

PEMBANGUNAN DAERAH – SISTEM PERENCANAAN  
2022

PERDA KOTA BEKASI NO. 01, LD 2022/NO. 1 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 54 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Abstrak :
- untuk menjamin pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan nasional dan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum penyusunan rencana pembangunan daerah kota Bekasi yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan diperlukan pengaturan tentang sistem perencanaan pembangunan daerah; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 30 Tahun 2020, PP No. 8 Tahun 2006, PP No.13 Tahun 2019, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Pepres. No. 29 Tahun 2014, Pepres. No.76 Tahun 2021, Perda No.10 Tahun 2013, Perda No.3 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang maksud dan tujuan peraturan daerah, Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan/perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Maret 2022.
  - Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  - Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
  - Peraturan Wali Kota ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.